



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir /05 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir /14 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 September 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 Ptsn Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor :218/12/X/2013, pada tanggal 28 November 2013, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lancang paru, Kecamatan Bandar Baru, dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama lahir Pidie Jaya tanggal 03 Agustus 2016, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 4.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat.
 - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat banyak perbedaan dalam membangun rumah tangga.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah pisah ranjang/tempat tinggal;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat seorang warga kurang mampu sesuai dengan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keusyik Gampong Nomor: 145/2033/LC/2022 tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (etaquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta diberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dengan mediator Saleh Umar, S.HI., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2022 yang disampaikan kepada majelis hakim, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Mrd., tanggal 25 Agustus 2022 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 diakui benar adanya;

Halaman 3 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 3 ;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Posita poin 4.1, yang benar adalah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita poin 4.2 dengan alasan Penggugat memindahkan tempat tidur Tergugat ke rumah orang tua Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil posita poin 5, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2021 dan pisah tempat kediaman sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Tergugat dan tetap dengan gugatannya dan menambahkan keterangan bahwa selama ini Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi tukang cuci di rumah orang lain ;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , NIK: 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama , Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 8 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P3) ;

Halaman 4 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli surat Berita acara penyelesaian perdamaian perselisihan dalam rumah tangga nomor yang dikeluarkan oleh Kechik Gampong Meunasah tanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (Bukti P4) ;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, jabatan Imam Mesjid, tempat tinggal di , Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ribut Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah pisah rumah sudah 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa yang keluar dari tempat tinggal yaitu Penggugat dan Penggugat yang mengeluarkan tempat tidur dan membawa pulang kerumah orang tua Penggugat disaat Tergugat tidak ada dirumah. saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Perangkat Gampong pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar jangan bercerai namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tinggal , Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan selaku warga saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sudah terjadi percecokan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena Penggugat pernah melapor kepada saksi pada tahun 2020 ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu di rumah orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi ;

1. Saksi I Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SI Ekonomi Manajemen, Pekerjaan Honorer RSUD Pidie Jaya, tempat tinggal

Halaman 6 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat, dan saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat menceritakan pada saksi rumah tangganya tidak ada permasalahan, yang ada masalah sekarang terkait dengan gaji terkendala dibayar 3 bulan sekali ;
- Bahwa menurut cerita Tergugat sama saksi Tergugat tidak pegang uang semuanya diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menceritakan rumah tangganya pada saksi setelah Penggugat memasuki perkara ke Mahkamah Syar'iyah dan saksi menceritakan pula gaji dalam tahun ini sudah 4 bulan belum dibayar ;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing dan sama-sama mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 mulai diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat banyak perbedaan dalam membangun rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. serta sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dan sudah berpisah tempat kediaman sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagiannya, dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagaimana dalam posita 1, 2, 3, 4.2 5 dan 6 sedangkan dalil posita 4.1 Tergugat membantah. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak menghendaki perceraian ini dan Tergugat yakin masih bisa memperbaiki rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan Penggugat tetap dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat dan bantahan yang disampaikan Tergugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan

Halaman 8 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3 dan P4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkansesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syarriyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P4. (Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan) yang telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 9 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh perangkat gampong ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui langsung berpisahnya tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan dan sama-sama pernah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat pada tingkat Gampong menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa seorang saksi Tergugat yang telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

Halaman 10 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak dapat dipercaya sebagaimana Ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fakta di dalam persidangan, seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya memberikan penjelasan penerimaan gaji Tergugat selaku pekerja Cleaning Service di . dan oleh karena 1 (satu) orang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), maka terhadap saksi Tergugat patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan upaya perdamaian pada setiap persidangan dilangsungkan mediasi bahkan memberikan kesempatan lagi kepada saksi-saksi Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia dan tidak mampu lagi mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4 dan Saksi 1, dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2013 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai pada tingkat Gampong namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan antara keduanya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap dapat terus membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi selama proses persidangan Tergugat tidak dapat mewujudkan harapannya tersebut dan upaya mendekati Penggugat selama proses sidang tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikator (qarinah) bahwa Penggugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara aquo majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak

Halaman 13 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقتم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, namun oleh karena Penggugat memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan terbukti permohonan Penggugat beralasan karena tidak mampu secara ekonomi, maka petitum angka 3 permohonan

Halaman 14 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang biaya perkara dikabulkan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/MS.Mrd yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syarīyah Meureudu tanggal 25 Agustus 2022 bahwa Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syarīyah Meureudu Tahun Anggaran 2022 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Mira Maulidar, S.Hi., M.H sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.HI dan Widia Fahmi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Mira Maulidar, S.Hi., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Shoim, S.HI

Widia Fahmi, SH

Halaman 15 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 0
2. Biaya Proses.....	Rp. 0
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 0
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 0
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 0
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 0</u>
Jumlah.....	Rp. 0

Halaman 16 dari 16 Ptsn Nomor 171Pdt.G/2022/MS.Mrd